

BAB IV

GAMBARAN UMUM RESTORASI KABUPATEN PULANG PISAU

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan terkait deskripsi Badan Restorasi Gambut, serta penjelasan kondisi geografis wilayah penelitian dan kondisi lingkungan gambut di Kabupaten Pulang Pisau. Adapun pembahasan ini terbagi menjadi beberapa sub-bab pembahasan yang meliputi, kondisi geografis, Pengertian tentang gambut, pengelolaan gambut melalui restorasi serta penyebab perlunya adanya restorasi lahan gambut yang ada di Kabupaten pulang Pisau.

4.1 Badan Restorasi Gambut

Upaya dalam merestorasi lahan gambut di Indonesia menjadi tanggung jawab dari pemerintah dalam ini yaitu Badan Restorasi Gambut. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Dalam penyelenggaraannya untuk upaya memulihkan fungsi lahan gambut untuk mencegah berulangnya kebakaran hutan serta dampak asap, Badan Restorasi Gambut (BRG) mempunyai tugas memfasilitasi dan mengkoordinasi merestorasi ekosistem gambut seluas dua juta hektar.

Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG) merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BRG dibentuk pada tanggal 6 Januari 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut. Pembentukan BRG ini dengan mempertimbangkan dalam rangka percepatan pemulihan kawasan lahan gambut akibat dari kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, dan menyeluruh, sehingga pemerintah menganggap perlu membentuk badan yang akan

melaksanakan restorasi lahan gambut. Atas dasar pertimbangan ini, Presiden Joko Widodo akhirnya pada tanggal 6 Januari 2016 menandatangani Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut (BRG).

Badan Restorasi Gambut (BRG) bekerja secara khusus, sistematis dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian ekosistem hidrologis gambut yang telah rusak akibat dari kebakaran hutan dan pengeringan. Dalam pemulihan dan pengembalian ekosistem gambut melalui kegiatan restorasi BRG ini mempunyai tugas sebagai mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada daerah yang mengalami kebakaran hutan atau daerah yang memiliki lahan gambut yang telah rusak.¹ Berikut daerahnya yaitu, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua. Dengan Masa tugas BRG akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Lembaga BRG ini dijalankan oleh Kepala, Sekretaris badan, dan empat deputy.

Badan Restorasi Gambut juga menjalankan fungsi yaitu sebagai berikut

1. pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut;
2. perencanaan, pengendalian dan kejasama penyelenggaraan restorasi Gambut;
3. Pemetaan kesatuan hidrologis gambut;
4. penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya;

¹ Tugas Badan Restorasi Gambut.
<http://brg.go.id/tugas-dan-fungsi-brg/> Diakses Pada hari Senin,, 11 Desember 2017. Pukul 02.45 WIB

5. Pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan gambut dan segala kelengkapannya;
6. penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar;
7. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut;
8. pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi pemeliharaan infrastruktur dilahan konsesi; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden².


Sebagaimana disebutkan dalam peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016, BRG mendapat mandat untuk menjalankan fungsi-fungsi pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut, perencanaan pengendalian dan kerjasama penyelenggaraan restorasi gambut, pemetaan dan penetapan zonasi lindung dan fungsi budidaya, pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembatasan gambut dan segala perlengkapannya, penataan ulang pengelolaan area gambut yang terbakar. Cakupan luas kawasan yang harus direstorasi kurang lebih 2.000.000 hektar. Dengan mengkaji kondisi yang berlaku, BRG kemudian menemukan adanya 2.492.527 hektar areal bergambut terdegradasi yang perlu direstorasi dalam kurun waktu lima tahun.

Badan Restorasi gambut untuk menjalankan tugas ini, kepala BRG didampingi oleh Sekretariat Badan, Deputy Bidang Perencanaan dan kerjasama, Deputy Bidang Kontruksi, Operasi, dan Pemeliharaan, Deputy Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan, dan Deputy Bidang Penelitian dan Pengembangan. Selain itu menurut Perpres tersebut, BRG juga didukung oleh

² Fungsi Badan Restorasi Gambut.
<http://brg.go.id/tugas-dan-fungsi-brg/> Di akses pada hari Senin , 11 desember 2017 pada Pukul 02.31 WIB

Tim Pengarah Teknis dan Kelompok Ahli. Tim Pengarah Teknis ini berasal dari kelembagaan dan Kementerian terkait. Sedangkan kelompok ahli berasal dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, profesional, dan unsur masyarakat. . Berikut ini struktur organisasi Badan Restorasi Gambut Indonesia.

Bagan 4.1. Struktur Organisasi Badan Restorasi Gambut



Sumber: brg.go.id

Sasaran strategis Badan Restorasi Gambut meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam kesatuan hidrologis gambut agar dikelola secara berkelanjutan supaya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan ekosistem gambut. Pengelolaan

lahan gambut untuk mencapai multi-manfaat, yaitu manfaat sosial, ekonomi, dan manfaat ekologi.


Badan Restorasi Gambut (BRG) kemudian memperkuat kelembagaan ke daerah sasaran dengan membentuk Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di enam Provinsi, yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Tim yang di dalamnya secara lengkap melibatkan unsur pemerintah daerah (Pemda), Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lokal, pihak swasta, masyarakat hingga wartawan ini menjadi perkuatan kinerja restorasi gambut di daerah.

Setelah memantapkan kelembagaan, BRG mulai menata langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam merestorasi lahan gambut. Perlu ditegaskan juga, fungsi BRG tak semata-mata melakukan kegiatan restorasi fisik lahan gambut. Bersama dengan kementerian dan lembaga terkait, BRG juga berupaya menyingkronkan sejumlah kebijakan/regulasi untuk memperkuat agenda restorasi ekosistem gambut.³ Di antaranya, BRG membantu kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam merevisi peraturan pemerintah no.71/2014 tentang perlindungan dan pengelolaan gambut, dengan dikeluarkannya PP No.57/2016.

Penguatan kelembagaan ditingkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau. Tim Restorasi Gambut telah dibentuk di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan keputusan gubernur berikut ini struktur dari TRGD Provinsi Kalimantan Tengah.

³ BRG.2016. Laporan Tahun 2016 mengawali restorasi gambut Indonesia. Jakarta: Badan Restorasi Gambut. Hal. 8

Bagan 4.2. Struktur Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber: diolah dari hasil penelitian

Merestorasi lahan gambut bukan hanya menjadi tugas Badan Restorasi Gambut, tapi juga berada pada pihak pemerintah daerah baik provinsi maupun pemerintah Kabupaten. Banyaknya lahan gambut di Kalimantan Tengah yang rusak dan terbakar, seperti bekas areal proyek lahan gambut (PLG), membuat perbaikan tidak akan mampu jika hanya dibebankan kepada BRG.⁴ Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai ekosistem gambut yang luas dan rentan mengalami kerusakan, sehingga dalam hal ini diperlukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian dengan melibatkan kepala daerah dan pemangku kepentingan dalam mendukung kebijakan restorasi gambut. Dengan ini melalui keputusan Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/211/2017 tentang Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pembentukan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Kalimantan Tengah ini, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BRG di daerah, gubernur menunjuk pejabat sebagai koordinator tim restorasi gambut daerah. tim restorasi gambut daerah dibentuk melalui keputusan gubernur.⁵ sebagai pendukung program restorasi gambut dari pemerintah pusat, Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) mempunyai tugas yang disesuaikan atau selaras dengan BRG. TRGD Provinsi ini mengkoordinasikan program-program BRG ke kabupaten yang melaksanakan restorasi lahan gambut. Untuk TRGD Provinsi Kalimantan Tengah ini baru terbentuk pada 1 April 2017 dan berlaku

⁴ *Restorasi Gambut Bukan Hanya Tugas BRG*, <http://www.borneonews.co.id/berita/63694-restorasi-gambut-bukan-hanya-tugas-brg>, di akses pada hari sabtu, 23 september 2017. pukul 02.01 WIB

⁵ *Op.cit.*, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 14.

selama 4 tahun. Koordinasi yang dilakukan TRGD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu ke Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito selatan, dan Kabupaten Pulang Pisau.

Selain TRGD yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai daerah prioritas dalam pelaksanaan restorasi dan sebagai lokasi penelitian restorasi gambut. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 260 tahun 2016 tentang pembentukan Tim Restorasi Gambut Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Pembentukan TRGD Kabupaten Pulang Pisau ini sebagai penguatan kebijakan dari BRG dalam melakukan restorasi yang ada di Kabupaten ini. Sebagai TRGD Kabupaten Pulang Pisau ini mempunyai Tugas sebagai berikut; 1) melakukan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut; 2) melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan kerjasama penyelenggaraan restorasi gambut; 3) melaksanakan konstruksi infrastruktur pembasahan gambut dan segala kelengkapannya; 4) melakukan penataan ulang pengelolaan areal gambut; 5) melaksanakan sosialisasi dan edukasi program restorasi gambut dengan melibatkan para pihak baik tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa di Kabupaten Pulang Pisau.

4.2 Kondisi Geografis Kabupaten Pulang Pisau

Secara administrasi Kabupaten Pulang Pisau berdiri sejak tahun 2002 dan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Gunung Mas. Kabupaten Pulang Pisau berada dibagian tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara astronomis terletak antara 113^o30'00" - 114^o15'00" Bujur timur dan 1^o32'00" - 3^o28'00" lintang selatan. Kabupaten ini berbatasan langsung

dengan Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan di sebelah barat, Kabupaten Kapuas di sebelah timur, Kabupaten Gunung Mas di sebelah utara, serta laut Jawa di sebelah selatan. Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari delapan Kecamatan yang terbagi menjadi 95 desa dan 4 Kelurahan dengan luas wilayah sekitar 8.997 km².⁶ Umumnya daerah di pulau Kalimantan dilalui sungai-sungai besar, dengan ini kabupaten Pulang pisau juga dilalui sungai besar yaitu, Sungai Kahayan, Sungai Sebangau, Sungai Anjir Kalampan, Sungai Anjir Basarang, dan Sungai Terusan Raya.

Berdasarkan peta geologi, formasi geologi yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, tersusun atas tersusun atas formasi aluvium yang terbentuk sejak zaman holosen dan formasi batuan api. Formasi aluvium merupakan formasi yang tersusun bahan-bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan lepas, merupakan endapan sungai dan rawa. Sementara formasi batuan gunung api merupakan formasi yang tersusun dari batuan breksi gunung api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya yang terdiri andesit, basal, dan rijang. Bahan-bahan ini berasosiasi dengan basal yang berwarna coklat kemerahan.

Jenis tanah yang ada di wilayah kabupaten pulang pisau juga mengikuti pola topografinya yaitu:

- a. Di bagian selatan (dataran rendah dan rawa-rawa) jenis tanah yang dominan adalah tanah gambut dan tanah aluvial.

⁶ BPS, *Kabupaten Pulang Pisau dalam angka 2017*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang pisau, Hal. 8

b. Di bagian utara (Perbukitan dan Pegunungan) jenis tanah yang dominan adalah tanah podsol dan aluvial. Pada daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai. Adapun jenis tanah adalah sebagai berikut:

- Aluvial, bahan induk dari tanah liat dan pasir yang beraneka warna tanah kelabu kehitam-hitaman dengan tekstur tanah liat sedikit elastis. Penggunaan lahan pada umumnya berupa persawahan dengan pengairan yang sebagian besar sudah teratur dan sebagian berupa empang dan tambak. Dengan ini baik untuk perluasan sawah yang dipergunakan sebagai tanaman bahan pangan.
- Gambut, terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk, oleh sebab itu kandungan bahan organiknya tinggi.
- Podsol, adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan sedimen masam yang biasanya ditemui di wilayah dataran rendah dan sifatnya peka erosi. Umumnya untuk perladangan dan perkebunan.
- Tanah pasir adalah tanah yang terbentuk dari batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir yang kasar dan berkerikil.

Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan meliputi danau, rawa-rawa dan dilintasi jalur sungai. Sungai yang berada di Kabupaten Pulang Pisau antara lain sungai Kahayan dengan panjang 600 km, dan sungai Sebangau dengan panjang 200 km, selain sungai diatas, Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tiga Anjir/kanal antara lain:


- Anjir Kalampan, Panjang 14,5 km menghubungkan kota mandomai dengan Pulang Pisau mengarah ke Palangka raya. Dari panjang tersebut yang termasuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau 6,5 km
- Anjir Basarang, panjang 24 km yang menghubungkan Kuala Pulang Pisau dengan wilayah Pulang Pisau, dari panjang tersebut yang masuk daerah Pulang Pisau 7 km.
- Anjir/Terusan Raya, dengan panjang 18 km, menghubungkan Kuala Pulang Pisau dengan Bahaur, melalui Terusan Batu. Yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau 6 km.

Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah yang beriklim tropis dan lembab, sedangkan temperature berkisar antara 21⁰C - 35,5⁰C, sedangkan untuk kelembapan udara berkisar dari 43,0% - 100,0%.⁷ Kabupaten ini juga memiliki topografi yang beragam dimana di sebelah selatan merupakan daerah pantai, pesisir dan rawa-rawa gambut, sedangkan di daerah utara merupakan daerah perbukitan. Mengikuti dari jenis topografinya jenis tanah yang ada wilayah Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan topografinya, di bagian selatan jenis tanah yang dominan adalah jenis tanah gambut dan tanah aluvial, dengan kondisi drainase yang kurang bagus. Sedangkan jenis tanah yang ada di utara didominasi tanah podosol dan aluvial.⁸ Pada daerah pinggiran sungai umumnya didominasi oleh tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai.

⁷ *Ibid.*, Hal.9

⁸ *Topografi, Geologi dan Jenis tanah*,
<http://www.pulangpisaukab.go.id/topografi-geologi-dan-jenis-tanah/>, Di akses hari Kamis, 14 september 2017. Pukul 13.50 WIB

Gambar 4.1 Peta Restorasi Gambut di Kalimantan Tengah



Sumber : Dokumen Badan Restorasi Indonesia, 2017

Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kabupaten Pulang Pisau rata-rata mendapat penyinaran matahari di atas 50 %. berdasarkan klasifikasi oldeman, tipe iklim di wilayah Kabupaten Pulang Pisau termasuk tipe beriklim B1⁹, yaitu wilayah dengan bulan basah terjadi antara tujuh sampai sembilan bulan (Curah hujan di atas 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan kurang dari 100mm/bulan) kurang dari dua bulan. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun dan curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Oktober-Desember serta Januari-Maret yang berkisar antara 2000-3500 mm setiap tahunnya. Sedangkan bulan kering jatuh pada bulan Juni-September.

⁹ Ibid.,

4.3 Kondisi Gambut di Kabupaten Pulang Pisau

Kabupaten Pulang Pisau terletak di atas kubah besar yang terdiri dari tanah organik sisa-sisa tanaman mati yang membusuk dalam kondisi tergenang. Lahan gambut di kabupaten ini mencapai luas hampir 60 % (persen) dari luas Kabupaten Pulang Pisau yang meliputi daerah bagian tengah dan selatan. Kedalaman lahan gambut di kabupaten ini mencapai 0,5 m hingga mencapai lebih dari 10 m, lahan gambut ini menyimpan cadangan karbon dalam jumlah yang sangat signifikan.

Kondisi saat ini di kabupaten Pulang Pisau cukup banyak lahan gambut yang sudah terdegradasi. Hutan rawa gambut yang asli yang tersisa saat ini memiliki keanekaragaman hayati tinggi termasuk berbagai jenis pohon, ikan khas lokal, dan 63 spesies mamalia, termasuk diantaranya 9 jenis primata. Cukup banyaknya lahan gambut yang terdegradasi kemudian dibentuk Taman Nasional Sebangau pada tahun 2004 sebagai kawasan konservasi yang mencakup hampir seperempat luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Sebelum ditetapkan sebagai kawasan konservasi penebangan hutan besar-besaran terjadi, dan hingga saat ini sedang dalam proses pemulihan.

Bercocok tanam di lahan gambut butuh kecermatan tersendiri. Lahan gambut punya kadar asam yang tinggi. Yang sejatinya kurang ideal bagi pertumbuhan tanaman. Untuk menanam padi, petani-petani di Kalimantan biasanya menyiapkan lahan mereka dengan tajak sejenis parang panjang untuk menebas gulma dan membalik tanah. Gulma-gulma yang ditebas kemudian dikumpulkan, dibentuk seperti bola, lalu dibiarkan terendam. Setelah beberapa lama, bola-bola

gulma ini dicacah kemudian disebar ke permukaan ladang yang akan ditanami. Proses ini dapat menurunkan keasaman tanah, juga mencegah terbentuknya asam.

Berdasarkan tingkat kekritisian lahan yang diperoleh dari dinas perkebunan dan kehutanan Kabupaten Pulang Pisau, maka wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang termasuk memiliki lahan kritis tertinggi adalah Kecamatan Kahayan Kuala seluas 151.606 hektar, Sebangau Kuala seluas 94.927 hektare, Jabiren Raya seluas 59.452 hektar, Pandih Batu seluas 42.973 hektar, Kahayan Hilir seluas 42.538 hektare, Kahayan Tengah seluas 25.602 hektar, Banama Tingang seluas 21.701 hektar dan Maliku seluas 20.634 hektar.¹⁰ penyebab dari kekritisian lahan di Kabupaten Pulang Pisau ini di akibatkan dari kebakaran hutan yang merusak lahan, serta pengalihan fungsi lahan menjadi perkebunan dan pertanian.

4.4 Penyebab Perlunya Restorasi Gambut Di Pulang Pisau

Kabupaten Pulang Pisau memiliki luas kawasan hutan negara seluas 621.700 ha. Terdiri atas hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi atau mencakup sekitar 70% luas Kabupaten.¹¹ Pengembangan lahan gambut pada tahun 1995 di Kabupaten Pulang Pisau yang dulu masih menjadi bagian dari Kabupaten Kapuas memiliki dampak yang buruk dalam terjadi kebakaran hutan dan kerusakan lahan gambut di daerah ini. Melalui keputusan Presiden No.82 tahun 1995 dan diterbitkan dengan berisikan arahan untuk melakukan perluasan lahan pertanian yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah melalui konversi lahan seluas 1 juta hektare.¹² Sebagian besar pengembangan lahan ini adalah lahan gambut yang sangat tidak cocok di gunakan sebagai lahan pertanian. Hampir

¹⁰ *Op.Cit.* Laporan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau.

¹¹ *Op.Cit.*, BPS Kabupaten Pulang Pisau. 2017. Hlm 78

¹² *Op.Cit.*, Wawancara, Ahmad Zaini.

setengah dari proyek pengembangan lahan gambut ini sekarang berada di Kabupaten Pulang Pisau saat ini, dan lebih dari dua pertiga wilayah Pulang Pisau adalah lokasi Proyek pengembangan lahan gambut.

Namun, Proyek pengembangan lahan gambut ini kemudian dihentikan dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya yaitu faktor ketidaksesuaian lahan untuk penanaman pertanian padi.¹³ Akibat yang ditimbulkan ratusan kilometer kanal besar atau kecil yang telah dibuat ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup serius akibat lahan gambut mengalami pengeringan sehingga menyebabkan kebakaran setiap tahunnya bila terjadi musim kemarau. Hingga saat ini pemerintah provinsi masih mengidentifikasi bentuk-bentuk pemanfaatan apa yang cocok untuk proyek lahan gambut ini. Proyek pengembangan lahan gambut ini dihentikan karena memang terbukti memberikan dampak bagi kerusakan lingkungan yang sangat besar. Pada awalnya program ini di era Presiden Soeharto ini bertujuan untuk pengaman pangan nasional, tetapi dalam pelaksanaannya dinilai gagal karena menimbulkan berbagai masalah baik secara teknis, sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan ekologis.

Selain dari alih fungsi lahan gambut yang dilakukan dengan cara yang tidak bijaksana, kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran gambut dan polusi asap di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pembuatan kanal-kanal yang digunakan untuk pengairan telah mendorong terjadinya pengeringan lahan gambut yang berlebihan pada musim kemarau. Kerusakan ekosistem lahan gambut dan mengalami penurunan

¹³ *Op.Cit.* Wawancara Ahmad Zaini.

permukaan air dengan adanya saluran drainase yang kurang diperhitungkan sehingga menyebabkan lahan gambut menjadi mengering dan sebaliknya pada musim penghujan dapat mengakibatkan banjir.

Kondisi ekosistem lahan gambut yang ada di Kalimantan tengah pada umumnya telah mengalami degradasi dengan modal sosial yang terus menyusut. Terutama degradasi ini disebabkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan dan industri kehutanan dalam skala yang besar, serta pembuatan jaringan-jaringan kanal dan pembakaran hutan dan lahan gambut. Seperti di Kalimantan Tengah lahan gambut rusak akibat pengembangan lahan gambut sejuta hektare. Selain itu pengembangan proyek di lahan gambut mengesampingkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat desa. Model pengelolaan lahan gambut yang berorientasi pada pemenuhan komoditas pasar dan memerlukan lahan yang luas dengan melakukan kanalisasi seperti perkebunan kelapa sawit telah turut serta mengubah pola-pola budidaya masyarakat di lahan gambut yang sebenarnya telah menerapkan budidaya yang lebih lestari.

Pengelolaan ekosistem gambut di Kabupaten Pulang Pisau dapat dinilai cenderung parsial dan eksploratif. Pemanfaatannya lebih banyak hanya untuk kepentingan ekonomi jangka pendek tanpa pemahaman yang baik tentang ekosistem lahan gambut.¹⁴ Hal ini dapat dilihat pada kondisi tata kelola hidrologis lahan gambut yang tidak memperhatikan sifat alamiah dan karakteristik lahan gambut yang senantiasa menuntut kondisi lahan yang basah. Kemudian dari sisi kebijakan, perlindungan terhadap kawasan gambut muncul dalam keppres No.32

¹⁴ Wawancara Rosenda Chandra Kasih Selaku Ketua Program USAID Lestari. Di Kantor USAID Lestari Palangkaraya. Pada Tanggal 28 agustus 2017. Pukul 13.23 WIB

tahun 1990 sebagai kawasan perlindungan kepada kawasan bawahannya. Kemudian juga terdapat instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah.

Proyek pengelolaan lahan gambut masa lalu meninggalkan kenangan buruk bagi lahan gambut di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Pulang Pisau. Pengelolaan tanpa perencanaan yang matang dari pemerintah merugikan bagi rusaknya ekosistem gambut. Akibat dari proyek lahan gambut sejuta hektar masyarakat Kalimantan Tengah setiap tahunnya apabila terjadi musim kemarau panjang sudah pasti akan merasakan bencana kabut asap.